



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERDASARKAN SKALA DESA
DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berdasarkan Skala Desa Di Kabupaten Paser;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERDASARKAN SKALA DESA DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
14. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
15. Kewenangan lokal berdasarkan skala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari :
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dari hasil identifikasi dan inventarisasi lainnya meliputi :
 - a. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - d. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. pengelolaan hutan Desa milik Negara;
 - f. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
 - g. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. pengamanan kekayaan dan aset Desa; dan
 - j. pengembangan adat istiadat, seni budaya dan tradisi masyarakat desa.

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 3

- (1) Kewenangan lokal berskala Desa, paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.

- (2) Kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Desa yang lainnya meliputi :
 - a. pembangunan jalan-jalan Desa;
 - b. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Desa dan rumah rakyat;
 - c. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - d. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - f. pengelolaan BUM Desa;
 - g. pengelolaan Produk Unggulan Desa;
 - h. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i. penghijauan Desa;
 - j. pengelolaan PAUD dan TK milik Desa;
 - k. pengembangan industri rumah tangga;
 - l. kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - m. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - n. pelayanan kesehatan dasar;
 - o. pengembangan pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan skala Desa;
 - p. pengembangan sumber daya perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa;
 - q. penyiapan dokumen dan patok batas Desa;
 - r. pendayagunaan profil Desa;
 - s. meningkatkan kapasitas aparatur Desa, kelompok masyarakat dan lembaga desa lainnya;
 - t. pengembangan potensi pariwisata milik Desa;
 - u. penataan tata ruang Desa;
 - v. pengembangan kepemudaan dan olahraga;
 - w. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
 - x. pengembangan Jaringan Teknologi, Komunikasi dan Informatika lokal Desa;
 - y. pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat Desa;
 - z. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala desa;
 - aa. penataan kawasan pemukiman tingkat desa;
 - bb. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna berskala Desa;
 - cc. pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat desa;

- dd. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
- ee. penyuluhan berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundangan; dan
- ff. pengelolaan ketentraman dan ketertiban wilayah desa.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) DPMPD mensosialisasikan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berdasarkan skala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati kepada Desa.
- (2) Desa melakukan penetapan kewenangan berdasarkan pada daftar rincian kewenangan desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dan unsur masyarakat desa melalui musyawarah desa.
- (4) Hasil musyawarah desa tentang pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh Kepala desa dan Ketua BPD.
- (5) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.

Pasal 5

- (1) Berita Acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) sebagai dasar Pemerintah Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi, konsultasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan secara fungsional dilaksanakan oleh Camat dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (4) Pengawasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan desa berdayaguna dan berhasil guna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 7

- (1) Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap penetapan dan pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kepala Desa wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (3) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan di dalam Peraturan Desa.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) masuk dalam APBDes.
- (6) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Penataan kewenangan Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 66

